



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menyebutkan ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Perkada;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya di tetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bitung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BITUNG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bitung.
2. Walikota adalah Walikota Bitung.
3. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bitung.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang selanjutnya disingkat Dinas P3A adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bitung.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Bitung.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang bersifat teknis fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.
9. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kota Bitung.
10. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya di singkat PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara) melalui kebijakan dan program, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari sejumlah kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas P3A merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Dinas P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang; dan
 - d. kelompokjabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri dari :
 - a. sub bagian umum, hukum dan kepegawaian; dan
 - b. sub bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 5

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. bidang perlindungan perempuan, kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
 - b. bidang perlindungan anak dan pemenuhan hak anak; dan
 - c. bidang data gender dan anak.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan, Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. seksi kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
 - b. seksi perlindungan perempuan; dan
 - c. seksi kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan bidang kualitas keluarga.
- (2) Bidang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak, terdiri dari :
 - a. seksi pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
 - b. seksi pemenuhan hak anak dibidang hak sipil, informasi dan partisipasi; dan
 - c. seksi pemenuhan hak anak dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- (3) Bidang data gender dan anak, terdiri dari :
 - a. seksi penyajian data dan informasi gender;
 - b. seksi penyajian data dan informasi anak; dan
 - c. seksi penyediaan layanan data gender dan anak.
- (4) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 7

- (1) DP3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah lingkup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Dinas mempunyai fungsi, meliputi :
 - a. penyusunan program dan kegiatan Dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
 - b. penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, urusan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian;
 - c. perumusan kebijakan teknis di lingkup pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
 - d. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi lingkup peningkatan kualitas hidup perempuan, lingkup pengarusutamaan gender, perlindungan dan penyuluhan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dan kesejahteraan keluarga;
 - e. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan lingkup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bertanggung jawab kepada Walikota serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, meliputi :
 - a. perumusan kebijakan teknis;
 - b. penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan dan kelompok jabatan fungsional;
 - e. penyelenggaraan urusan di lingkup perlindungan perempuan, kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
 - f. penyelenggaraan urusan di lingkup perlindungan anak dan pemenuhan hak anak;
 - g. penyelenggaraan urusan di lingkup data gender dan anak;
 - h. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Kepala Dinas mempunyai fungsi, meliputi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis Dinas P3A;
 - b. pengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - c. pembinaan tugas pokok Dinas P3A.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyelenggaraan pelayanan administrasi umum, hukum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan lingkup tugasnya serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris mempunyai fungsi, meliputi :

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi pelayanan administrasi;
- b. penyusunan perencanaan operasional dan pelaporan kegiatan;
- c. penyelenggaraan urusan umum, hukum dan kepegawaian;
- d. penyelenggaraan urusan perencanaan program;
- e. penyelenggaraan urusan keuangan;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, meliputi :
- a. menyiapkan, menyusun, meneliti dan mengkoordinasikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyiapkan bahan pertimbangan hukum, melaksanakan telaahan hukum dan melakukan bantuan hukum terkait lingkup Dinas P3A;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka penegakan hukum;
 - d. melaksanakan sosialisasi dan dokumentasi hukum terkait lingkup Dinas P3A;
 - e. menyiapkan dan menyusun formulir isian database kepegawaian;
 - f. menyelenggarakan administrasi kenaikan pangkat, pemindahan, pemberhentian gaji berkala, kartu pegawai, karis/karsu, askes, taspen, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan evaluasi kehadiran dan administrasi kinerja dalam pemberian tunjangan;
 - h. mengusulkan penerima penghargaan, cuti, sumpah/janji, pengembangan dan kesejahteraan PNS;
 - i. membuat daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan;
 - j. fasilitasi pemberian bahan pembuatan Sasaran Kerja Pegawai;
 - k. mengkoordinasikan rencana kegiatan ketatausahaan umum;
 - l. menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat-menyurat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
 - m. menggandakan dan mendistribusikan surat-menyurat;
 - n. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas lingkup Dinas P3A;
 - o. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
 - p. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban ruang Dinas P3A;
 - q. menyiapkan dan menyusun daftar inventaris, arsip dan dokumentasi;
 - r. melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - s. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, meliputi :
- a. mengkoordinasikan penyusunan program dan anggaran;
 - b. menganalisa menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan anggaran;
 - c. mengumpulkan bahan penyusunan dokumen perencanaan;
 - d. menyiapkan evaluasi dan monitoring perencanaan;
 - e. menyiapkan, menyusun, mengolah, meneliti laporan capaian kinerja Perangkat Daerah;
 - f. menyiapkan, menyusun, mengolah, meneliti laporan akuntabilitas capaian kinerja dan keuangan;
 - g. melaksanakan administrasi keuangan meliputi verifikasi, pembukuan, perbendaharaan dan gaji;
 - h. menyusun dan melakukan usul perubahan anggaran;
 - i. melaksanakan pengendalian anggaran, penerimaan kas, pengeluaran kas, investasi dan utang piutang;
 - j. menyiapkan evaluasi dan monitoring penatausahaan perencanaan dan keuangan;
 - k. menyiapkan pengembangan sistem dan prosedur akuntansi; dan
 - l. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat
Bidang Perlindungan Perempuan Kualitas
Hidup Perempuan dan Keluarga

Pasal 12

Bidang Perlindungan Perempuan, Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja serta merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pelayanan bidangnya, meliputi :

- a. melaksanakan dan mengkoordinasi penyusunan rencana program kerja lingkup peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga;
- b. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis lingkup pendidikan dan pelatihan organisasi perempuan dan keluarga;
- c. memberikan pelayanan dan pembinaan dalam upaya peningkatan aktifitas organisasi perempuan dan kesejahteraan keluarga;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka penyiapan pelaporan tentang kegiatan bidang peningkatan kualitas hidup perempuan dan anggota keluarga;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas lingkup peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perlindungan Perempuan, Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai fungsi, meliputi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- g. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;
- h. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- i. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;

- j. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga; dan
- k. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, meliputi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi sosial, politik dan hukum;
- c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- g. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender dibidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- h. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- i. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Seksi Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, meliputi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan perlindungan perempuan lingkup pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, lingkup ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- b. penyiapan perumusan kebijakan lingkup perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, dalam lingkup ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- c. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan perlindungan perempuan lingkup pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dalam lingkup ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan perlindungan perempuan lingkup perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, dalam lingkup ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- e. penyiapan perumusan kajian kebijakan perlindungan perempuan lingkup pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dalam lingkup ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- f. penyiapan perumusan kajian kebijakan perlindungan perempuan lingkup perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, dalam lingkup ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- g. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan perlindungan perempuan lingkup pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dalam lingkup ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- h. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan perlindungan perempuan lingkup perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, dalam lingkup ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- i. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan perlindungan perempuan lingkup pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dalam lingkup ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- j. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan perlindungan perempuan lingkup perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, dalam lingkup ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- k. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan perlindungan perempuan di lingkup pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dilingkup ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- l. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan perlindungan perempuan lingkup perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, dalam lingkup ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- m. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan lingkup pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dalam lingkup ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- n. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan lingkup perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, dalam lingkup ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- o. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan perlindungan perempuan lingkup pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dalam lingkup ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- p. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan perlindungan perempuan lingkup perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, dalam lingkup ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; dan

- q. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 16

Seksi Kelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, meliputi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di lingkup kualitas keluarga;
- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di lingkup kualitas keluarga;
- c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di lingkup kualitas keluarga;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di lingkup kualitas keluarga;
- e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di lingkup kualitas keluarga;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di lingkup kualitas keluarga;
- g. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- h. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di lingkup kualitas keluarga; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang di beri oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Bidang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak

Pasal 17

Bidang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang perlindungan anak dan pemenuhan hak anak;
- b. menyusun rencana kerja bidang berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja beban;
- c. mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas P3A;
- d. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk teknis program kegiatan Dinas P3A sesuai dengan bidang tugas;
- e. melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- f. menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas;
- g. merumuskan kebijakan teknis pada perlindungan anak;
- h. merumuskan kebijakan teknis di lingkup pemenuhan hak anak;
- i. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan advokasi perlindungan anak dan pemenuhan hak anak; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang dibentuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi, meliputi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan Perlindungan Anak dan Pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan Perlindungan Anak dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- c. penyiapan perumusan kajian kebijakan Perlindungan Anak dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan Perlindungan Anak dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- h. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang perlindungan anak dan pemenuhan hak anak;
- i. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi lingkup Perlindungan Anak dan pemenuhan hak anak;
- j. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi lingkup Perlindungan Anak dan pemenuhan hak anak;
- k. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi lingkup perlindungan anak dan pemenuhan hak anak;
- l. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi lingkup perlindungan anak dan pemenuhan hak anak;
- m. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang perlindungan anak dan pemenuhan hak anak;
- n. penyiapan pelembagaan Perlindungan Anak dan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha;
- o. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- p. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan anak dan pemenuhan hak anak; dan
- q. pelaksanaan fungsi lainnya yang dibentuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

Seksi Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mempunyai tugas, meliputi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak lingkup pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak lingkup pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di lingkup pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di lingkup pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak lingkup pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak lingkup pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- g. penyiapan pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha lingkup pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- h. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak lingkup pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- i. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak lingkup pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 20

Seksi Pemenuhan Hak Anak di Bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi mempunyai tugas, meliputi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di lingkup hak sipil, informasi dan partisipasi;
- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di lingkup hak sipil, informasi dan partisipasi;
- c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di lingkup hak sipil, informasi dan partisipasi;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di lingkup hak sipil, informasi dan partisipasi;
- e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di lingkup hak sipil, informasi dan partisipasi;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di lingkup hak sipil, informasi dan partisipasi;
- g. penyiapan pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha di lingkup hak sipil, informasi dan partisipasi;
- h. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di lingkup hak sipil, informasi dan partisipasi; dan

- i. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di lingkup hak sipil, informasi dan partisipasi; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

Seksi Pemenuhan Hak Anak di Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c mempunyai tugas, meliputi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di lingkup kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di lingkup kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di lingkup kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di lingkup kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di lingkup kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di lingkup kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- g. penyiapan pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha di lingkup kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- h. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di lingkup kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan
- i. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di lingkup kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam Bidang Data, Gender dan Anak

Pasal 22

Bidang Data, Gender dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mempunyai tugas menyiapkan dan merumuskan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak, forum koordinasi dan pengolahan data gender dan anak dengan rincian, meliputi :

- a. melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik dilingkungan internal Dinas maupun dengan instansi terkait di lingkup data dan informasi;
- b. melaksanakan pengumpulan serta pengolahan data dan informasi melaksanakan pengendalian pengolahan dan pelayanan informasi;
- c. melaksanakan penyusunan kebijakan operasional tentang pengumpulan data serta evaluasi PUG, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. melaksanakan penyusunan kebijakan dan melaksanakan kebijakan tentang advokasi serta komunikasi dan edukasi pada Dinas;
- e. mengelola dan pengembangan teknologi, informasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan forum koordinasi kegiatan bidang; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DP3A.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Data Gender, Gender dan Anak mempunyai fungsi, meliputi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- h. pengelolaan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan *website (e-gov)*;
- i. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- j. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- k. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- l. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- m. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- n. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- o. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 24

Seksi Penyajian Data dan Informasi Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas, meliputi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;

- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 25

Seksi Penyajian dan Informasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, meliputi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak; dan
- g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Bidang.

Pasal 26

Seksi Penyediaan Layanan Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c mempunyai tugas, meliputi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan penyediaan layanan data gender dan anak;
- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan penyediaan layanan data gender dan anak dalam *website (e-gov)*;
- c. penyiapan perumusan kajian kebijakan penyediaan layanan data gender dan anak dalam *website (e-gov)*;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan penyediaan layanan data gender dan anak dalam *website (e-gov)*;
- e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan penyediaan layanan data gender dan anak dalam *website (e-gov)*;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan penyediaan layanan data gender dan anak dalam *website (e-gov)*;
- g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan penyediaan layanan data gender dan anak dalam *website (e-gov)*; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan fungsi bidang keahlian masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta pembinaan terhadap tenaga fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagai pimpinan satuan organisasi, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Dinas.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksana tugas.

Pasal 30

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan secara berkala maupun sewaktu-waktu terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang disampaikan oleh bawahan kepada Atasan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dari bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula pada Perangkat Daerah/unit kerjalain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Walikota dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urut Kepangkatan.
- (2) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas apabila berhalangan dapat mendelegasikan kewenangan tugas tertentu kepada Pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung dan/atau subsidi perimbangan keuangan Pemerintah Pusat atau bantuan Pemerintah Provinsi serta sumber-sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 30 Desember 2016
WALIKOTA BITUNG,



MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 30 Desember 2016

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA,



MALTON SILI RATU PENADE ANDALANGI


BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2016 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19741118 200112 1 003

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA BITUNG
TIPE B**

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR : 46 TAHUN 2016
TANGGAL : 30 DESEMBER 2016
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA BITUNG



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,
WCH
WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19741118 200112 1 003

WALIKOTA BITUNG,
Maximilian Jonas Lomban
MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN